



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 017/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**PERUBAHAN BIDANG KOMISI III,
MENJADI BIDANG POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA
DAN PEMBENTUKAN KOMISI VI, BIDANG TATA NILAI
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan ITB BHMN, dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi;
 - (b) bahwa setelah melaksanakan fungsinya Komisi III, Bidang Tata Nilai dan Potensi Sumberdaya Manusia karena beban tugasnya berpendapat perlu memisahkan Bidang Tata Nilai menjadi komisi tersendiri;
 - (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 Mei 2002 telah mensahkan Perubahan Bidang Komisi III, menjadi Bidang Potensi Sumberdaya Manusia dan pembentukan Komisi VI, Bidang Tata Nilai Senat Akademik;
 - (d) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan dalam Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Mengubah Bidang Komisi III menjadi Bidang Potensi Sumberdaya Manusia dan membentuk Komisi VI, Bidang Tata Nilai Senat Akademik ITB.
- KEDUA :** Lingkup tugas Komisi Bidang Potensi Sumberdaya Manusia adalah meliputi sistem potensi Sumberdaya Manusia dan Komisi Bidang Tata Nilai adalah meliputi sistem tata nilai yang mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam pasal-pasal PP 155/2000.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Mei 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

S a l i n a n